

Urgensi Privasi Data bagi Pengguna Media Sosial di Indonesia

Desember 2024



Urgensi Privasi Data bagi Pengguna Media Sosial di Indonesia

Privasi Data (*Data Privacy*) secara umum merujuk pada hak individu untuk mengendalikan data pribadi (personal data) mereka serta bagaimana data tersebut dikumpulkan, disimpan, digunakan, dibagikan, diarsipkan, sampai dengan dihapus. Data pribadi ini, mengacu pada Undang Undang No. 22 Tahun 2022, mencakup berbagai data yang dapat mengidentifikasi seseorang, secara langsung (nomor identitas) maupun tidak langsung (melalui kombinasi beberapa data) di antara lain adalah data kesehatan, data biometrik, data keuangan pribadi, dan data pribadi umum seperti kombinasi

nama lengkap, alamat, dan kewarganegaraan. Dengan masifnya penggunaan media sosial, privasi data dan data pribadi perlu dijaga, karena kebocoran data pribadi di sistem elektronik dapat terjadi dengan cepat, sulit untuk dikendalikan dan menimbulkan berbagai risiko, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data sampai dengan dampak finansial.

? **Lantas, bagaimana cara pengguna media sosial melindungi data pribadinya?**

Perlindungan Hukum untuk Data Pribadi

Data pribadi di Indonesia, khususnya di sistem elektronik, dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan. Selain UU PDP yang telah disebutkan di atas, ada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk larangan penyalahgunaan informasi elektronik tanpa izin. Selanjutnya, ada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi dan melaporkan pelanggaran keamanan.

Dari kementerian, ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dari lembaga kepresidenan, ada dua produk hukum, yaitu Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mensosialisasikan UU ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kominfo) menggunakan berbagai kanal media untuk menyebarkan informasi dan menyediakan panduan praktis melalui portal resmi mereka. Pelatihan bagi aparatur negara dan kerja sama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang privasi data pribadi.

Tingkat Kesadaran Privasi Data di Indonesia

Laporan terbaru *We Are Social* mengenai privasi dan keamanan daring pengguna internet usia dewasa di Indonesia menyatakan bahwa persentase jumlah pengguna yang menyadari pentingnya privasi dan keamanan saat menggunakan layanan internet berada pada angka 36,2%.

Selanjutnya, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memastikan kepatuhan dan mendorong edukasi pengguna. Terakhir, pembentukan lembaga pengawas serta pengembangan standar dan protokol keamanan untuk melindungi data pribadi.



36.2%

pengguna menyadari pentingnya privasi dan keamanan saat menggunakan layanan internet.

Sumber: *We Are Social*

Langkah-langkah Perlindungan Data Pribadi

Selain itu, bagi para pengguna media sosial, ada beberapa cara untuk melindungi data pribadinya.

1. Pengaturan privasi

Selalu gunakan fitur pengaturan (privasi) di media sosial untuk mengatur data pribadi yang ingin diperlihatkan, siapa yang dapat melihatnya, izin pemanfaatan data pribadi untuk keperluan lain atau pihak ketiga, perubahan, pengunduhan, dan penghapusan data dalam rangka memenuhi hak untuk dilupakan.

2. Kelola izin aplikasi

Batasi aplikasi pihak ketiga yang terhubung ke akun media sosial terutama aplikasi yang belum dapat dipercaya.

3. Pahami syarat dan ketentuan

Baca dan pahami syarat dan ketentuan, khususnya tentang data pribadi sebelum menyetujui dan menggunakan media sosial tersebut.

4. Perbarui kata sandi secara berkala

Gunakan kata sandi yang kuat dan unik serta perbarui secara berkala. Aktifkan autentikasi sidik jari ataupun wajah, apabila diperlukan.

5. Aktifkan verifikasi dua langkah

Tambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun Anda dengan menggunakan verifikasi dua langkah minimal.

6. Ikuti perkembangan terkini

Pastikan anda selalu mengikuti informasi terbaru mengenai insiden peretasan dan atau kebocoran data, dari media massa dan juga via email. Aksi peretasan maupun kebocoran tersebut umumnya diinformasikan oleh penyedia layanan/platform via surat elektronik ke para penggunanya.

7. Hindari berbagai data pribadi

Hindari membagikan data pribadi, terutama di ranah publik. Jikapun memang harus membagikannya, seperlunya saja. Pastikan kejelasan syarat dan ketentuan pengelolaan data pribadi serta kredibilitas penyedia layanan/platform.

8. Gunakan wifi publik yang terpercaya

Hindari koneksi perangkat kita ke layanan wifi yang belum dikenal. Pastikan pemilik layanan tersebut adalah pihak yang dapat dipercaya.

9. Tutup akun yang tidak aktif

Pertimbangkan untuk menutup akun media sosial yang tidak lagi digunakan. *The less, the better.*



Menjaga Privasi Data di Era Digital

Privasi data dan data pribadi adalah dua hal yang sangat penting dan harus dijaga oleh setiap individu, termasuk pengguna media sosial. Dengan memahami risiko, dampak, serta hukum dan perundang-undangan, bersikap waspada dan berhati-hati serta memanfaatkan fitur perlindungan yang tersedia, pengguna dapat melindungi data pribadi mereka dari kebocoran dan penyalahgunaan. Meningkatkan kesadaran tentang privasi data pribadi merupakan salah satu kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya di Indonesia.

Referensi:

1. Digital 2024 - We Are Social Indonesia <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>
2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
4. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
6. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
7. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Grant Thornton

[grantthornton.co.id](https://www.grantthornton.co.id)

© 2024 Grant Thornton Indonesia. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.